



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SITI MARIA SITOMPUL**, Tempat/Tanggal Lahir Pematangsiantar/14 Februari 1954, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kebraon Indah Permai K-23, RT/RW: 007/013, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Pembanding I semula Penggugat I;
2. **ROSIANNA SITOMPUL**, Tempat/Tanggal Lahir Pematangsiantar/29 April 1958, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Alamat Menteng VII Blok E 1 No. 7 Menteng Indah, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II;
3. **BERLIANA SITOMPUL**, Tempat/Tanggal Lahir Medan/03 Maret 1964, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Perum Bukit Permai Jalan Pajajaran VI/BB/18, RT/RW: 003/029, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut Pembanding III semula Penggugat III;
4. **ROIDA LINDAWATI SITOMPUL**, Tempat/Tanggal Lahir Bongbongan/ 20 Januari 1972, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Alamat Jalan Medan KM 6 No. 64, RT/RW : 001/002, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN



Pematangsiantar, selanjutnya disebut Pembanding IV semula Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY SYAHPUTRA SIREGAR, S.H. M.H dan TRY OKTAVIANUS HUTAGALUNG, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "EDY SYAHPUTRA SIREGAR, S.H., M.H., & PARTNER", berkantor di Pematangsiantar, Jalan Batu Permata Raya, Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2018, selanjutnya disebut Para Pembanding semula para Penggugat;

Lawan

Seluruh Ahli waris dari alm. LINDUNG SITOMPUL, yaitu:

1. **RENGSIANA SIRAIT**, Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Medan KM-6 No. 90 RT.01,RW.02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai isteri/ahli waris yang selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **CHRISTTY NATALIA DELIANA SITOMPUL**, Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasudutan, Jalan Sisingamangaraja Km, 2,2 Komplek Perkantoran Tanutubu, Dolok Sanggul, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai anak/ahli waris, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. **ASTRI EVA YOULANDA SITOMPUL**, Perempuan,, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Medan KM-6 No 90 RT.01,RW.02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai anak/ahli

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

4. **RIOLIN SITOMPUL**, Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gang Anyelir XI No. 17 E, Setia Budi, Tanjung Sari Kota Medan, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai anak/ahli waris, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV memberikan Kuasa kepada Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya disebut Para Tergugat;

DAN

Seluruh ahli waris Alm. MULIA TUA SITOMPUL yaitu:

1. **MAREMSI SARAGIH**, Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lohsari Timur, Desa Kampung Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai isteri/ahli waris, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I";

2. **HOTMINAR SITOMPUL**, Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Pabrik Kelapa Sawit PT. Gajah Sakti Sawit, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai anak/ahli waris, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

3. **FERNANDO SITOMPUL**, Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lintas Rantau Prapat Gang Hikmah (depan Pabrik Karet PT. HOCKLY), Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai anak/ahli waris, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

4. **SARIANTO SITOMPUL**, Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lohsari

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN



Timur, Desa Kampung Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai anak/ahli waris, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

5. **MELINDA SITOMPUL**, Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Peta Barat No. 137, Pegadungan Kalideres-Jakarta Barat DKI Jakarta 11830, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai anak/ahli waris, selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

6. **FERDINAN SITOMPUL**, Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lohsari Timur, Desa Kampung Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai anak/ahli waris, selanjutnya disebut Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI; Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI memberikan Kuasa kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya disebut Para Turut Tergugat;

- **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN tanggal 21 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Sms tanggal 4 April 2019 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Juli 2018 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari bernama Alm. Polin Sitompul dan Alm. Perpenaudur Br. Parapat;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Polin Sitompul dan Alm. Perpenaudur Br. Parapat tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut :
 - a. SITI MARIA SITOMPUL
 - b. MULIA TUA SITOMPUL
 - c. ROSIANNA SITOMPUL
 - d. LINDUNG SITOMPUL
 - e. BERLIANA SITOMPUL
 - f. ROIDA LINDAWATI SITOMPUL, sehingga cukup jelas ke-enam anak tersebut merupakan ahli waris dari Alm. Polin Sitompul dengan Alm. Perpenaudur Br. Parapat ;
3. Bahwa Alm. Polin Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2007 dan kemudian Istrinya Alm. Perpenaudur Br. Parapat juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2013;
4. Bahwa Alm. Polin Sitompul dan Istrinya Alm. Perpenaudur Br. Parapat ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Medan KM-6 No 90 RT.01, RW.02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No. 498 dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara (JR. Br. Tompul)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rel Kereta Api dari Siantar ke Tebing Tinggi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara (JR. Br. Tompul)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Medan (Lintas Siantar-Tebing Tinggi)
5. Bahwa sesuai kesepakatan para ahli waris Alm. Polin Sitompul dan Istrinya Alm. Perpenaudur Br. Parapat harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Medan KM-6 No 90 RT.01, RW.02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No. 498 merupakan milik dan kepunyaan bersama-sama seluruh para Ahli Waris dan juga isinya

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa rumah tersebut dipergunakan untuk rumah perkumpulan dari ahli waris Alm Polin Sitompul sesuai **Akta Notaris tentang Pengakuan dan Pernyataan yang telah didaftarkan di Kantor Notaris Nelsi Sinaga, SH No.22 tertanggal 16 Oktober 2017;**

6. Bahwa pada kenyataannya beberapa tahun belakangan ini, PARA TERGUGAT telah menikmati sendiri seluruh hasil dari harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Medan KM-6 No 90 RT.01, RW.02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No. 498 tersebut dan menjadikannya sebagai tempat tinggal Pribadi PARA TERGUGAT, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi kalau PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kesepakatan sebagaimana disepakati seluruh ahli waris yang dituangkan dalam Akta Notaris tentang Pengakuan dan Pernyataan yang telah didaftarkan di Kantor Notaris Nelsi Sinaga, SH No.22 tertanggal 16 Oktober 2017;
7. Bahwa selama PARA TERGUGAT menempati Objek Perkara tersebut, PARA PENGGUGAT sudah sangat sulit untuk masuk ke Objek Perkara tersebut karena akses masuk ke Objek Perkara tersebut seperti Gerbang telah dipasang Gembok yang kuncinya telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT padahal PARA PENGGUGAT selalu hendak berziarah ke Makam Orangtua dari PARA PENGGUGAT yaitu Alm. Polin Sitompul dan Istrinya Alm. Perpenaudur Br. Parapat yang makamnya berada di belakang rumah di atas tanah Objek Perkara tersebut;
8. Bahwa sebagai keluarga, PARA PENGGUGAT telah bersabar dan beretiket baik untuk meminta Kunci dari Gembok Gerbang tersebut namun dengan berbagai alasan yang PARA PENGGUGAT rasa tidak masuk akal dan seakan-akan ingin menghindar dari PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa dikarenakan kejadian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT merasa dilecehkan dan dirugikan karena PARA PENGGUGAT yang merupakan Anak Kandung dari Alm. Polin Sitompul dan Istrinya Alm. Perpenaudur Br. Parapat tidak bisa lagi berziarah ke tempat Peristirahatan Terakhir dari Orangtua PARA PENGGUGAT;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak dapat lagi berkumpul dan menggunakan rumah yang ada diatas tanah warisan tersebut sebagai tempat kumpul keluarga sebagaimana disebutkan dalam dalam Akta Notaris tentang Pengakuan dan Pernyataan yang telah didaftarkan di Kantor Notaris

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN



Nelsi Sinaga, SH No.22 tertanggal 16 Oktober 2017 yang sebahagian isinya menyatakan Objek Perkara tersebut adalah “milik dan kepunyaan bersama-sama seluruh para Ahli Waris” dan juga dinyatakan bahwa “rumah tersebut dipergunakan untuk rumah perkumpulan dari ahli waris Alm Polin Sitompul”, sehingga PARA PENGGUGAT merasa telah dihilangkan Haknya terhadap Objek Perkara tersebut;

11. Bahwa berdasarkan dari rentetan kejadian serta tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT **sudah tidak lagi mengindahkan kesepakatan** antara Seluruh Ahli Waris Alm. Polin Sitompul dan Istrinya Alm. Perpenaudur Br. Parapat sebagaimana yang telah tertuang dalam Akta Notaris tentang Pengakuan dan Pernyataan yang telah didaftarkan di Kantor Notaris Nelsi Sinaga, SH No.22 tertanggal 16 Oktober 2017 yang sebahagian isinya menyatakan Objek Perkara tersebut adalah “milik dan kepunyaan bersama-sama seluruh para Ahli Waris” dan juga isinya menyatakan bahwa “rumah tersebut dipergunakan untuk rumah perkumpulan dari ahli waris Alm Polin Sitompul”
12. Bahwa sesuai akta Notaris tentang Pengakuan dan Pernyataan yang telah didaftarkan di Kantor Notaris Nelsi Sinaga, SH No.22 tertanggal 16 Oktober 2017 juga menyatakan bahwa asli sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 498 dimaksud diserahkan pada Lindung Sitompul untuk disimpan dan bertanggung jawab atas sertifikat tersebut;
13. Bahwa dikarenakan Alm. **LINDUNG SITOMPUL** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2018, maka isi dari Akta Notaris tentang Pengakuan dan Pernyataan yang menyebutkan “**asli sertifikat dimaksud diserahkan pada Lindung Sitompul untuk disimpan dan bertanggung jawab atas asli Sertifikat Hak Milik No. 498**” sesuai pernyataan yang tertuang pada akta Notaris tentang Pengakuan dan Pernyataan yang telah didaftarkan di Kantor Notaris Nelsi Sinaga, SH No.22 tertanggal 16 Oktober 2017 menjadi **gugur** atau tidak berlaku lagi, sehingga PARA PENGGUGAT telah membuat **Surat Penyerahan Hak** bertanggal 20 April 2018 yang isinya menyatakan ahli waris a.n Roida Lindawati Sitompul in casu Penggugat IV berhak dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyimpan Asli Sertifikat SHM No.498 (yang menjadi objek perkara) agar tidak menjadi masalah dkemudian hari;
14. Bahwa pada masa hidupnya Alm. Lindung Sitompul. Asli Sertifikat Hak Milik No. 498 disimpan oleh Alm. Lindung Sitompul yang tinggal serumah dengan PARA TERGUGAT (ahli waris Alm. Lindung Sitompul) namun setelah meninggalnya Alm. Lindung Sitompul PARA PENGGUGAT tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dimana keberadaan dan siapa yang menguasai asli Sertifikat Hak Milik No. 498 tersebut;

15. Bahwa atas dasar dalil PARA PENGGUGAT pada point 12, 13 dan 14, cukup menjadi alasan bagi PARA PENGGUGAT mengatakan asli Sertifikat Hak Milik No. 498 berada didalam kekuasaan PARA TERGUGAT ;
16. Bahwa pada kenyataannya sampai saat Gugatan ini dimajukan di Persidangan, PARA TERGUGAT sama sekali tidak bersedia menunjukkan asli Sertifikat Hak Milik No. 498 kepada PARA PENGGUGAT in casu para ahli waris;
17. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah berusaha meminta PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan bahkan mengirimkan somasi melalui kuasa PARA PENGGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya sama sekali;
18. Bahwa oleh karena tanah perkara dan rumah di atasnya masih milik bersama dan merupakan rumah perkumpulan seluruh Ahli Waris dari Alm. Polin Sitompul dan isterinya Alm. Perpenaudur Br. Parapat, dan Objek Perkara masih merupakan Boedel Warisan maka perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai sendiri dengan menempati rumah perkara menjadi tempat tinggal pribadi serta menutup akses dan menggembok pintu gerbang sehingga PARA PENGGUGAT in casu Para Ahli Waris tidak dapat masuk sama sekali ke objek perkara dan PARA TERGUGAT tidak lagi mengindahkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris sesuai Akta Notaris tentang Pengakuan dan Pernyataan No.22 tertanggal 16 Oktober 2017 maka **perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum**, oleh sebab itu dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq, Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT tidak sah dan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT yang menempati rumah di dalam Objek Perkara untuk pribadi PARA TERGUGAT serta menutup akses masuk

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT ke Objek Perkara adalah Perbuatan Tanpa Hak dan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan karena perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sepatutnya melalui putusan nantinya agar memerintahkan PARA TERGUGAT secara serta merta untuk tidak lagi menguasai sendiri dan pindah rumah dari rumah terperkara sebagai tempat tinggal pribadi serta menyerahkannya kembali seperti semula tanah objek perkara sebagai rumah perkumpulan para ahli waris Alm. Polin Sitompul dan isterinya Alm. Perpenaudur br Parapat;
4. Menyatakan sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Medan KM-6 No 90 RT.01,RW.02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No. 498 merupakan milik dan kepunyaan bersama-sama seluruh para Ahli Waris Alm. Polin Sitompul dan isterinya Alm. Perpenaudur Br. Parapat;
5. Memerintahkan Para Tergugat agar menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik No. 498 kepada **Penggugat IV** melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sesuai sebagaimana yang telah di sepakati PARA PENGGUGAT dan tertera di dalam Surat Penyerahan Hak yang dibuat PARA PENGGUGAT bertanggal 20 April 2018;
6. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan para turut Tergugat/Kuasanya telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat-penggugat tidak sempurna, sebab objek terperkara menyangkut sebagian dari harta peninggalan dari orangtua kami, bernama Alm.Polin Sitompul dan Alm.Perpenaudur Br.Parapat , yaitu berupa tanah pertapakan dan rumah yang sudah ada diatasnya sejak orangtua kami masih hidup, sedang sebagian besar dari harta peninggalan (boedel warisan) tidak diuraikan secara jujur dan objektif, dimana Penggugat-penggugat telah memperoleh bagian masing-masing dan menikmati hasil dari penjualan atas

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian dari harta peninggalan/warisan orangtua kami tersebut . Oleh karena gugatan tidak menguraikan seluruh boedel warisan, maka gugatan harus dianggap tidak jujur, tidak objektif dan tidak sempurna dan oleh karenanya demi hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-tergugat dengan Turut Tergugat-tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh gugatan dan tuntutan/petitum dari Penggugat-penggugat dan sepanjang tidak diakui dengan tegas menolak seluruh dalil maupun posita Penggugat-penggugat;
2. Bahwa meskipun ke-enam nama tersebut sebagai anak-anak dan merupakan ahli waris Alm.Polin Sitompul dan Perpenaudur Br.Parapat secara Hukum Perdata Nasional disebut sebagai ahli waris, namun ada ketentuan khusus yakni Hukum Adat Batak tentang warisan, dimana anak-anak laki adalah sebagai Ahli Waris yang berdasarkan sistem pewarisan secara patrilineal, dimana pihak anak-anak perempuan adalah sebagai penerima (hibah) atas pemberian Orangtua atau pihak “hula-hula” atau dari saudara laki-laki ; Hukum Adat Batak Toba ini masih hidup dan tetap dipertahankan hingga masa sekarang ini, kecuali Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, barulah anak-anak perempuan dapat mewarisi secara langsung seluruh harta peninggalan orangtuanya (sebagaimana tersebut dalam beberapa yurisprudensi MA RI);
3. Bahwa seluruh pelaksanaan dan biaya adat pemakaman orangtua dalam perkara aquo sesuai dengan sistem pewarisan dalam Adat Batak Toba adalah menjadi tanggung-jawab anak-anak laki-laki dari Almarhum, sedang anak-anak perempuan hanyalah memberikan dukungan/bantuan seperlunya tanpa kewajiban secara penuh seperti tanggung-jawab yang lazim harus dilakukan terhadap orangtua; demikian terhadap pengurusan harta-harta peninggalan atau harta warisan secara khusus tentang objek perkara, bahwa tanggung jawab pengurusan, pemeliharaan harta peninggalan orangtua berada dipundak anak-laki2 atau keturunannya/ahliwarisnya;
4. bahwa adanya sebidang tanah dengan bangunan rumah yang terletak diatasnya yang terletak di Jl.Medan Km.6 No.90 Kota Pematangsiantar yang menjadi objek sengketa, dibangun sendiri oleh orangtua kami yang bernama Alm.Polin Sitompul, tanpa bantuan dari Penggugat-penggugat atau pihak lain; dimana harta peninggalan berupa rumah yang lazim disebut dalam adat Batak “**bagas sibagandingtua**” dan “**parsaktian**” atau **pusaka keluarga**

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara turun temurun dalam sistem patrilineal, adalah menjadi tanggung jawab anak-laki-laki atau ahli warisnya untuk menempati, mengurus atau merawatnya, demi menjaga nama dan marwah orangtua;

5. bahwa Tergugat-tergugat dengan Turut Tergugat-tergugat menolak istilah “milik dan kepunyaan bersama-sama seluruh para ahli waris yang diuraikan didalam versi gugatan, sedangkan istilah “rumah perkumpulan” tentu adalah conform dengan Hukum Adat Batak Toba **tentang rumah parsaktian atau rumah pusaka peninggalan orangtua;**
6. bahwa tidak ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT diatas pertapakan atau rumah (objek) terperkara, sebab dari sejak masih hidupnya Alm Polin Sitompul Tergugat-Tergugat telah tinggal dan hidup bersama-sama dengan kedua orangtua kami tersebut, dimana Rumah Tangga atau Keluarga Lindung Sitompul, memang diminta orangtua untuk tinggal satu rumah dan diamanahkan untuk terus mengurus memelihara rumah ini sebagai rumah **parsaktian** bagi keluarga;
7. bahwa tidak benar ada kesulitan Para Penggugat untuk masuk atau berkunjung atau menginap ataupun tinggal pada objek terperkara, sebab setiap harinya pintu dan gerbang dapat dibuka atau terbuka kecuali dimalam hari;
8. bahwa tidak benar ada pelecehan terhadap Penggugat-penggugat selaku pihak boru ataupun dihalangi untuk berkunjung maupun berziarah kemakam orangtua kami;
9. Bahwa rumah yang menjadi objek sengketa menurut Adat Batak Toba adalah **rumah parsaktian atau pusaka yang lazim dihuni anak laki-laki terbungsu** dan dapat dianggap sebagai kepunyaan bersama seluruh ahli waris; sedangkan Penggugat-penggugat sudah memperoleh bagian berupa tanah pertapakan yaitu hibah atau pemberian orangtua dengan istilah “ **Ulos naso ra buruk**“, yang tidak diuraikan dengan jujur dan objektif oleh Penggugat-penggugat, bahkan semasa hidupnya MULIA TUA SITOMPUL, ketika menjual dua bidang tanah berupa kolam, Penggugat-penggugat juga telah menerima pemberian berupa uang dari hasil penjualan tanah dengan istilah pemberian atas “holong” bukan sebagai bagian warisan seperti yang mutlak diterima oleh anak-anak laki-laki;
10. bahwa tidak benar ada pelanggaran atas kesepakatan Ahli Waris didalam hal menempati rumah perkumpulan sebagai harta peninggalan orangtua baik oleh Tergugat-Tergugat maupun oleh Turut Tergugat-tergugat;



11. bahwa rumah terperkara masih tetap sebagai rumah perkumpulan keluarga yang pemeliharaannya memang sesuai dengan wasiat Orangtua adalah oleh **anak terbungsu** yaitu Ahli Waris dari **LINDUNG SITOMPUL**;
12. BAHWA SELANJUTNYA ASLI SURAT SERTIFIKAT, benar disimpan dan yang bertanggung-jawab adalah keluarga Alm.LINDUNG SITOMPUL (TERGUGAT-TERGUGAT);
13. BAHWA TIDAK BENAR DENGAN MENINGGALNYA LINDUNG SITOMPUL, MAKA HAK MENEMPATI, MERAWAT ATAU MENGURUS TERMASUK TANGGUNG JAWAB MENYIMPAN SERTIFIKAT MENJADI TIDAK BERLAKU; sebab istri dan anak-anaknya yang menjadi ahli warisnya (Tergugat-tergugat) masih ada dan tetap merawat rumah dengan baik ; dan selanjutnya gugatan dengan dalil yang menyatakan LINDUNG SITOMPUL meninggal dunia tgl.19 Maret 2018 adalah keliru, yang benar adalah tgl.26 Maret 2018;
14. bahwa tidak benar sejak meninggalnya LINDUNG SITOMPUL, keberadaan sertifikat tanah atas rumah peninggalan orangtua tidak jelas, justru tetap didalam tanggungjawab penyimpanan yang baik oleh istri dari LINDUNG SITOMPUL , yaitu Rengsiana Sirait;
15. BAHWA BENAR DALIL PARA PENGGUGAT, ASLI SERTIFIKAT TANAH Hakm Milik No.498 tetap berada dalam penyimpanan/kekuasaan PARA TERGUGAT, karena para Tergugat adalah ahli dari anak-anak laki-laki terbungsu yang diberi amanah bahkan wasiat untuk menempati dan mengurus/merawat rumah parsaktian atau rumah pusaka;
16. bahwa tidak benar sertifikat tidak dapat dipertunjukkan kepada setiap orang yang berkepentingan ; sebab, apabila diperlukan selalu dapat diberikan atau diperlihatkan asal saja dikembalikan dengan benar kepada pihak yang menyimpan secara permanen;
17. bahwa somasi Penggugat-penggugat adalah untuk mengosongkan rumah dan menyerahkan sertifikat tanah kepada Penggugat-penggugat, yang tidak lazim dalam Adat Batak, bahkan merupakan perbuatan tidak beradat atau perbuatan biadab “apabila pihak pihak **Penggugat-penggugat adalah berstatus boru**, yang berusaha **mengusir keluarga pihak hula-hulanya** dari “ dari rumah parsaktian atau rumah pusaka /harta peninggalan orangtua Dan oleh karenanya menolak dengan tegas , secara khusus petitum point “3” yg antara lain “agar para Tergugat tidak menguasai lagi...dan pindah rumah dari rumah terperkara”, dengan alasan bahwa amanah/wasiat Orangtua justru“ menetapkan bahwa yang menempati rumah/tanah



warisan adalah anak laki-laki yang bungsu dalam hal ini adalah **LINDUNG SITOMPUL**, yang digantikan ahli warisnya, sebagai pihak yang mengurus dan merawat, agar terpelihara sebagai rumah perkumpulan sebagaimana dimaksud oleh amanah orangtua;

18. bahwa benar rumah yang menjadi objek sengketa merupakan sebagian dari boedel warisan yang **ditempati** Tergugat I sampai dengan Tergugat IV selaku **Ahli waris pengganti** (istri dan anak-anak (**LINDUNG SITOMPUL**) yaitu : anak laki-laki terbungsu dari Alm Polin Sitompul dan dengan pengakuan boedel warisan oleh Penggugat-penggugat, terbukti masih ada harta peninggalan /warisan yang tidak diuraikan oleh Penggugat-penggugat, sehingga gugatan ini tidak objektif atau jujur sehingga oleh karena gugatan tidak sempurna, maka demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan uraian jawaban dan dalil- yang dikemukakan Tergugat2 dengan Turut Tergugat-tergugat, jelas **tidak ada perbuatan tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum diatas objek perkara.**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat2 dan Turut Tergugat2, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan demi Hukum “menolak gugatan secara keseluruhannya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima “.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, dengan dihadiri kuasa hukum Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Para Turut Tergugat maupun Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I baik untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari turut Tergugat II, III, IV, V dan VI. Pada tanggal 24 April 2019, sesuai dengan Relaas pemberitahuan putusan nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms.

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 15 April 2019 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms, dan kepada kuasa para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat pada tanggal 24 April 2019 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut, sesuai dengan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas secara patut dan sah, masing-masing Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 18 April 2019 kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat, dan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat tanggal 9 Mei 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding semula para Turut Tergugat mohon delegasi ke Pengadilan Negeri Rantau Papat, dengan Surat tanggal 7 Mei 2019 nomor W2.U12/1035/Pdt.04.10/5/2019, selama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat/Kuasa Hukumnya, tidak mengajukan memori banding yang berisi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut, telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 4 April 2019 tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami : Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Erwan Munawar S.H.,M.H., dan Ardy Djohan, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu Tahi Purba, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Erwan Munawar S.H.,M.H

Linton Sirait, S.H.,M.H.

Ardy Djohan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tahi Purba, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materia	Rp 6.000,00.
2. Redaksi	Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 257/Pdt/2019/PT MDN